



UST

STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN



UST

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA

2017

STANDAR MONITOR DAN EVALUASI ANGGARAN



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SKEU-04
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 2




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2017**

STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST

Nomor Dokumen	: LPM-UST-SKEU-04
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 2

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
 Kepala LPM (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	 Wakil Rektor II, (Dra. Hj. Trisharsiwi, M.Pd.)	 Rektor, (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)

2017

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKEU-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN	Revisi : 2

A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh sivitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.” 3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.
----	---------------------------	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKEU-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN	Tanggal :
		Revisi : 2


B.	Rasional	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta maka Universitas perlu menyusun Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran, sebagai pedoman untuk memberikan arah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Anggaran.</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pegawai UST didasarkan pada kebutuhan SDM yang berkualitas, terampil, ahli, dan profesional, serta ngerti, ngroso, dan nglakoni sesuai dengan ajaran Tamansiswa.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. BAU 4. Bagian Kepegawaian 5. LPM 6. LP3M 7. GMF/GMD 8. GMP
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran adalah kriteria minimal yang diperlukan untuk memudahkan pimpinan dalam Monitoring dan Evaluasi Anggaran. 2. Monitoring dan Evaluasi anggaran adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk meninjau penggunaan anggaran sesuai RKAT secara efektif dan efisien.
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas wajib melaksanakan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran. 2. Universitas membuat aturan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Anggaran dengan mempertimbangkan RKAT. 3. Komponen Monitoring dan Evaluasi Anggaran antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi dan pencairan dana b. Penyaluran dan atau penggunaan dana c. Pembukuan (Administrasi keuangan)

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKEU-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN	Revisi : 2


		d. Pelaporan
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor mendelegasikan kekuasaannya kepada Wakil Rektor II untuk melaksanakan Monitoring dan evaluasi anggaran; 2. Warek II membuat peraturan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Anggaran bersama BAU dan Bagian Kepegawaian. 3. Warek II bersama BAU dan Bagian Keuangan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Anggaran. 4. Kepegawaian mengatur pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pegawai. 5. GMP dan GMF/D melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Anggaran 6. LPM melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Anggaran 7. BAU dan Bagian Keuangan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Anggaran 8. Warek II melaporkan/mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Anggaran
G.	Indikator	Penggunaan anggaran tepat sasaran, tepat jumlag dan tepat waktu secara efektif dan efisien
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar <i>stakeholder</i> yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran 2. Rangkuman masukan-masukan dari <i>stakeholder</i> 3. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Anggaran

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKEU-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN	Revisi : 2


I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Pokok Kepegawaian 11. Peraturan Disiplin Pegawai 12. Statuta UST 13. Peraturan Akademik UST Yogyakarta 2014-2019. 14. Renstra UST.
----	-----------	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKEU-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN	Revisi : 2


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi UST. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKEU-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN	Revisi : 2


E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran dengan Surat Keputusan.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas Tim Perumus Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi UST. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKEU-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN	Revisi : 2


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan melaksanakan dan memenuhi Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	<p>Manual pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.</p> <p>Monitoring dan evaluasi anggaran adalah kegiatan pemeriksaan anggaran dengan membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya</p> <p>Auditor adalah pihak-pihak yang ditugaskan melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan Surat Penugasan dari Rektor</p> <p>Auditee adalah pimpinan unit kerja yang menyiapkan data dan informasi untuk dimonitoring dan dievaluasi</p>
D.	Langkah-Langkah Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II mengajukan SK Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran kepada Rektor; 2. Rektor membuat Surat keputusan Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran berdasarkan hasil pertemuan dengan LPM; 3. Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran terdiri atas: Wakil Rektor II, BAU, LPM, dan Auditor internal 4. Rektor memeriksa dan mengotorisasi Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran; 5. Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran menjadwalkan dan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Anggaran; 6. Auditee menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan auditor; 7. BAU dan LPM mengarsipkan dokumen hasil monitoring dan evaluasi anggaran
E.	Kualifikasi Pejabat	1. Wark II bertanggung jawab terhadap

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKEU-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN	Revisi : 2


	yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	terlaksananya Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran 2. BAU menyediakan formulir-formulir Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran. 3. Kepegawaian mengontrol terhadap terlaksananya Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran. 2. Daftar hadir sosialisasi Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKEU-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN	Revisi : 2


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Monitoring dan evaluasi telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran adalah petunjuk/prosedur melakukan evaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran.
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran. 2. LPM melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran melalui audit pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Anggaran 3. Memberitahukan pihak-pihak (<i>Audiences</i>) yang akan dievaluasi. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil evaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<p>Pihak yang melakukan evaluasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor sebagai penanggung jawab evaluasi. 2. Warek II sebagai koordinator kegiatan evaluasi 3. Kepala LPM sebagai koordinator audit 4. Auditor sebagai pelaksana evaluasi
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan instrumen evaluasi Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKEU-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN	Revisi : 2


A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran Monitoring dan Evaluasi Anggaran telah sesuai dengan yang direncanakan, sehingga isi standar telah terpenuhi. Langkah pengendaliannya berupa upaya agar hasil tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran telah memenuhi kriteria yang ditetapkan
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menerbitkan SK pengangkatan Tim Internal pengendalian Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran 2. Tim Internal melakukan Evaluasi pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran 3. Menganalisis hasil dari evaluasi Pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran 4. Warek II mengupayakan keberlanjutan pelaksanaan standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran Monitoring dan Evaluasi Anggaran yang sesuai dengan ketentuan 5. Warek II melakukan pengendalian dan koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKEU-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN	Revisi : 2

E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor sebagai Penanggung Jawab terhadap keberlanjutan dan pengendalian pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran. 2. Warek II bersama dengan BAU dan Bagian Kepegawaian menyiapkan dokumen dokumen pengendalian Pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil analisis evaluasi standar. 2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar. 3. Form/formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Kode Dokumen : LPM-UST-SKEU-04
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN	Tanggal :
		Revisi : 2

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). 2. Selanjutnya Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Peningkatan Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran adalah upaya meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran adalah tindakan menilai isi Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran didasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. perkembangan situasi dan kondisi keuangan c. relevansinya dengan visi dan misi universitas 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Monitoring dan Evaluasi Anggaran 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait. 3. Melakukan revisi isi standar menjadi standar baru. 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab peningkatan standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan 3. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Kode Dokumen : LPM-UST-SKEU-04
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN	Tanggal : Revisi : 2

		dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar. 2. Formulir /template standar baru.